

No. : 051/MS-Dir/CS/VIII/2022
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Transaksi Afiliasi Terkait Penandatanganan Perjanjian Sewa / *Affiliate Transaction Report Regarding to the Signing of Lease Agreement***

Kepada Yth :

- Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng timur No. 2 – 4
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Menunjuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/2015**"), bersama ini kami untuk dan atas nama PT Murni Sadar Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi sebagai berikut : / We refer to the OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding *Affiliated Party Transaction and Conflict of Interest Transaction*, and OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding *disclosure of material information*, PT Murni Sadar Tbk ("*The company*") hereby convey an *information Report regardless affiliated transaction such as :*

Nama Emiten/Name of the : PT Murni Sadar Tbk ("Perseroan") / PT Murni Sadar Tbk ("*Company*")
Bidang Usaha/Business Lite : **Aktivitas Rumah Sakit Swasta / *Activities of Private Hospitals***
Telepon/Phone : 061-8050 2000
Alamat e-mail : corporate-secretary@rsmurniteguh.com

- Tanggal Kejadian/Date of Event** : 01 Agustus 2022 / August 1, 2022
- Jenis informasi atau fakta material/Information Type or Material Facts** : Transaksi Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan milik salah satu Pengurus Perseroan kepada Perseroan, dengan total luas 145m2 (seratus empat puluh lima meter persegi) dengan total nilai sewa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c, karena transaksi sewa menyewa ini tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor atau tidak melebihi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Oleh karenanya, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat 2 hari setelah tanggal transaksi afiliasi. /

Transaction of Lease of Land and buildings belonging to one of company's management, which is leased to the Company, with a building area of 145M² (one hundred and forty five meters) with a lease price of IDR 1,000,000,000,- (one billion rupiah)

This transaction is affiliated transaction referred to the provision of article 6 paragraph 1 letter b.3, because this lease transaction doesn't exceed more than 0,5% (zero point five percent) of the paid-up capital or doesn't exceed IDR 5,000,000,000 (five billion rupiah).

Therefore, the Company is required to report the transaction to OJK no later than 2 days after the date of the affiliated transaction.

3. Uraian Transaksi/Description of Transaction

: Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan Dr.dr.Mutiara, MHA, MKT berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 01 Agustus 2022 (untuk selanjutnya sebagai "Perjanjian Sewa Menyewa").

Perjanjian Sewa Menyewa tersebut dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. **Tanggal Transaksi**
01 Agustus 2022
- b. **Objek dan Nilai Transaksi**
Nilai transaksi sewa menyewa bangunan milik Dr.dr.Mutiara,MHA,MKT kepada Perseroan tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Objek transaksi sewa adalah Tanah dan bangunan terletak di Jalan Veteran No.1-H, Gang Buntu, Medan Timur didirikan diatas Hak Guna Bangunan No.1709/Gang Buntu dan Hak Guna Bangunan No.1710/Gang Buntu terdaftar atas nama Mutiara.
- c. **Jangka Waktu Transaksi**
2 tahun (01 Agustus 2022 – 31 Juli 2024)
- d. **Nama Pihak dan Hubungan Afiliasi**
 - PT Murni Sadar Tbk ("Perseroan") selaku penyewa
 - Dr.dr.Mutiara,MHA,MKT selaku yang menyewakan. Dr.dr.Mutiara,MHA,MKT merupakan salah satu pengurus perseroan yaitu selaku Presiden Direktur Perseroan.
- e. **Tahapan Transaksi**
Pembayaran atas nilai transaksi dilakukan

dengan 2 tahap yaitu :

- Tahap I : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian
- Tahap II dan Pelunasan : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); /

The Company has signed a lease agreement with Dr.dr.Mutiara, MHA, MKT based on a Lease agreement privately made, duly stamped, dated 01 August 2022 (hereinafter referred to "Lease Agreement")

The Lease Agreement carried out with the following conditions :

a. Transaction Date

01 August 2022

b. Object and Value of Transaction

Value of Transaction for Leasing Building owned by Dr.dr.Mutiara,MHA,MKT to the Company is IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah).

The object of the lease transaction is Land and building located at Jalan Veteran No.1-H, Gang Buntu, Medan Timur established on Right to Build Number 1709/Gang Buntu and Right to Build Number 1710/Gang Buntu registered under Mutiara.

c. Periode of Transaction

2 years (01 August 2022 – 31 July 2024)

d. Parties and Affiliation Relationship

- *PT Murni Sadar Tbk ("The Company") as lessee*
- *Dr.dr.Mutiara,MHA,MKT as the tenant. Dr.dr.Mutiara,MHA,MKT is one of the management of the company, namely as the President Director of the Company.*

e. Steps of Transaction

Payment for the transaction value is carried out in 2 steps, namely :

- *Phase I : IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah) paid at signing the agreement*
- *-Phase II and Settlement : Rp. 500,000,000,- (five hundred million rupiah);*

- 4. Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi** : Transaksi ini akan memberikan dampak positif dari keberlangsungan operasional Perseroan, mendukung rencana pengembangan dan peningkatan bisnis Perseroan sehingga dapat meningkatkan dan memberikan nilai tambah terhadap kinerja Perseroan.

Bangunan yang disewa tersebut akan digunakan untuk penambahan pelayanan Rumah Sakit Murni Teguh

Memorial Hospital. /

This transaction can have a positive impact on the continuity of the company's business, supporting the business development plan and business of MSKA, also to improve the company's performance on a consolidated basis.

The Building that will be leased will be used The building that will be leased will be used for additional services at Murni Teguh Memorial Hospital.

5. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi : Dewan Komisaris dan Direksi perseroan dengan ini menyatakan bahwa :

- i. Perseroan telah memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum; dan
- ii. Transaksi afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
- iii. Semua informasi material sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. /

Board of Directors and the board of commissioner of the company hereby confirm that :

- i. *The company has adequate procedure to ensure that such affiliated transaction is carried out in accordance with the generally accepted business practices;*
- ii. *Affiliated transactions does not contain any conflicts of interest as defined in POJK 42/2020.*

All material information in relation to the affiliate transaction has been disclosed and is not misleading.

Demikian Laporan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan Terima Kasih. / *We hereby convey this information Report, we thank you for your attention.*

Medan, 02 Agustus 2022/ August 2, 2022

PT Murni Sadar Tbk



Anton Sudjarot

Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary